



Analisis Tantangan Konstitusional Dan Problematika Hukum Tata Negara Dalam Pelaksanaan Pilkada 2024

Analysis of Constitutional Challenges and Constitutional Law Problems in the Implementation of the 2024 Regional Elections

M Rijal Al'Hadad Maulana¹

Article Information

Article History

Submitted : 10/11/2024

Revised : 13/11/2024

Accepted : 24/12/2024

Keywords: *Constitutional Law; Constitution; Pilkada.*

Kata Kunci .: *Hukum Tata Negara, Konstitusi; Pilkada.*



10.35719/constitution.v3i2.114



Corresponding Author

Email:

rijalalhadadmaulana@gmail.com

ISSN:

2962-1720 (Online)

2987-8918 (Print)

Pages : 211-232

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

This study examines the constitutional challenges and legal issues within the framework of Indonesia's 2024 regional elections (Pilkada). The primary objective is to analyze the implications of recent regulatory changes enacted by the Constitutional Court, particularly concerning the thresholds for candidate nominations and age requirements. Utilizing a normative legal research methodology, this paper reviews relevant legal documents, court rulings, and literature to assess how these changes may affect electoral dynamics and voter participation. The findings indicate that the revised regulations could enhance political participation by allowing a broader array of candidates to compete, thereby enriching the democratic process. However, significant challenges remain, including potential violations of electoral laws and disputes arising from the complex nomination process. Furthermore, the role of civil society and media is critical in monitoring these elections and ensuring accountability. The study concludes that proactive measures must be implemented to support civil society organizations and enhance public awareness regarding electoral rights.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tantangan konstitusional dan isu-isu hukum dalam kerangka pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2024 di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis implikasi dari perubahan peraturan yang baru-baru ini diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait ambang batas pencalonan kandidat dan persyaratan usia. Dengan

menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, makalah ini mengkaji dokumen-dokumen hukum yang relevan, putusan pengadilan, dan literatur untuk menilai bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi dinamika pemilu dan partisipasi pemilih. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang direvisi dapat meningkatkan partisipasi politik dengan memungkinkan lebih banyak kandidat untuk bersaing, sehingga memperkaya proses demokrasi. Namun, masih ada tantangan yang signifikan, termasuk potensi pelanggaran undang-undang pemilu dan sengketa yang timbul dari proses pencalonan yang kompleks. Selain itu, peran masyarakat sipil dan media sangat penting dalam memantau pemilu dan memastikan akuntabilitas. Studi ini menyimpulkan bahwa langkah-langkah proaktif harus dilaksanakan untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dan meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak pemilu.

Pendahuluan

Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) 2024 di Indonesia menjadi salah satu momen krusial dalam perjalanan demokrasi di tanah air. Sebagai bagian integral dari sistem demokrasi, Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga sebagai cerminan dari praktik hukum tata negara yang berlaku. Dalam konteks ini, tantangan konstitusional dan problematika hukum tata negara menjadi isu yang sangat relevan dan mendesak untuk dibahas. Berbagai dinamika yang muncul menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, termasuk perubahan regulasi dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), memunculkan pertanyaan mendasar tentang integritas dan keadilan dalam proses pemilihan.¹

Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami transformasi signifikan dalam sistem politik dan hukum. Salah satu perubahan paling mencolok adalah desentralisasi kekuasaan yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah. Namun, dengan otonomi tersebut muncul tantangan baru, terutama dalam hal kepatuhan terhadap konstitusi dan regulasi yang ada. Penelitian sebelumnya

¹ Silvi Aryana Pradita and Irwan Triadi, "Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara," *Indonesian Journal of Law and Justice* 4, no. 1 (2024): 13.

menunjukkan bahwa pelanggaran konstitusi dalam proses pemilihan umum, termasuk Pilkada, sering kali terjadi akibat ketidakpahaman atau pengabaian terhadap norma-norma hukum yang berlaku (Aris, 2024). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perubahan putusan MK dapat mempengaruhi mekanisme pemilihan di tingkat daerah.

Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji isu-isu terkait hukum tata negara dalam konteks pemilu. Paradita dan Triadi dalam penelitian mereka menyoroti bagaimana perubahan putusan MK dapat mempengaruhi dinamika pemilu di Indonesia. Mereka menemukan bahwa keputusan-keputusan MK sering kali mencerminkan respons terhadap tuntutan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi. Selain itu, Bivitri Susanti menekankan pentingnya kepatuhan terhadap putusan MK sebagai landasan bagi legitimasi calon pemimpin daerah.² Dalam kajian lain, CALS mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap putusan MK dapat berakibat pada pembangkangan sipil dan mengancam stabilitas politik.³ Namun, meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masih terdapat kekurangan dalam hal analisis mendalam mengenai implikasi hukum dari pelanggaran konstitusi dalam Pilkada. Sebagian besar studi lebih fokus pada aspek politik daripada aspek hukum yang mendasari proses pemilihan.⁴

Aspek hukum tata negara juga menjadi krusial dalam konteks Pilkada 2024. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang dikeluarkan untuk mengatur pelaksanaan pemilu sering kali menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Misalnya, ketentuan yang mengatur tentang yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa pemilu masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan batasan-batasan yang ada dalam undang-undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk mereformasi regulasi yang ada agar lebih responsif terhadap dinamika politik dan hukum yang berkembang.⁵ Selain itu, tantangan konstitusional juga mencakup isu-isu terkait dengan keadilan

² Susanti, B. Pakar Hukum Sepakat Putusan MK Final dan Berlaku di Pilkada 2024. (2024). CNN Indonesia.

³ Kristiawan Putra Nugraha, Dela Puspitasari, and Riska Anggraini, "Analisis Legal Reasoning Dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (2024): 89-104.

⁴ Sulistyowati, "Relevansi Badan Khusus Dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11155-66.

⁵ Muhammad Refi Rajuspa and Siti Taiara Maulia, "Dinamika Sistem Politik Di Indonesia: Tantangan," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 10 (2024): 81-90.

pemilu, di mana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pengawal keadilan prosedural dan substantif dalam sengketa pemilu.⁶ Keputusan-keputusan yang diambil oleh MK dalam konteks Pilkada harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, agar masyarakat dapat memiliki kepercayaan terhadap proses pemilihan. Namun, sering kali keputusan tersebut dipandang tidak konsisten atau tidak memadai dalam menjawab tantangan yang ada. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada. Penggunaan sistem informasi seperti SIREKAP dalam penghitungan suara menunjukkan potensi teknologi untuk memperbaiki proses pemilihan. Namun, tantangan dalam penerapan teknologi ini, termasuk masalah aksesibilitas dan pemahaman masyarakat, perlu diatasi agar teknologi dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung demokrasi.⁷

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pilkada.⁸ Penggunaan sistem informasi seperti SIREKAP dalam penghitungan suara menunjukkan potensi teknologi untuk memperbaiki proses pemilihan. Namun, tantangan dalam penerapan teknologi ini, termasuk masalah aksesibilitas dan pemahaman masyarakat, perlu diatasi agar teknologi dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung demokrasi.⁹ Dalam rangka mencapai tujuan demokrasi yang lebih baik, kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk KPU dan Bawaslu, sangat diperlukan. Penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang baik antara kedua lembaga ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, penting untuk membangun sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga ini agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

⁶ Mustikasari, F., "Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer," *Media Hukum* 2, no. 3 (2024): 66.

⁷ Nur Inzana, Andy Arya Maulana, and Putri Mawang Sari, "Inovasi Sirekap Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*," *Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2024): 80.

⁸ Ica Angger Pradesa, "Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024): 47-57.

⁹ Alasman Mpesau, "Transformasi Elektronika Digital Dalam Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Pemilu/Pilkada: Analisis Eksistensi Sistem Di Persidangan Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 6, no. 1 (2024): 21-29.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana perubahan regulasi dan keputusan MK dapat mempengaruhi integritas proses pemilihan. Dengan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap sistem politik saat ini, penting untuk mengeksplorasi potensi solusi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Penelitian ini juga berupaya untuk memberikan perspektif global mengenai praktik hukum tata negara dalam konteks pemilu, sehingga pembaca tidak hanya mendapatkan gambaran tentang situasi di Indonesia tetapi juga dapat membandingkannya dengan praktik di negara lain.

Dengan mempertimbangkan semua tantangan ini, analisis mendalam mengenai pelaksanaan Pilkada 2024 sangat penting untuk dilakukan. Hal ini tidak hanya untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan baik, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan konstitusional dan problematika hukum tata negara yang dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada 2024, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tantangan konstitusional dan problematika hukum tata negara dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana perubahan putusan MK dapat mempengaruhi mekanisme pemilihan dan bagaimana masyarakat sipil serta pemangku kepentingan lainnya dapat merespons terhadap tantangan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem pemilu di Indonesia.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis kualitatif terhadap tantangan konstitusional dan problematika hukum tata negara dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk literatur hukum, dokumen resmi, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Sumber-sumber ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai isu-isu yang dihadapi dalam konteks Pilkada, serta untuk membandingkan praktik hukum di Indonesia dengan standar internasional. Analisis dilakukan dengan mengadopsi teori-teori hukum tata

negara dan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Dalam hal ini, penulis akan mengeksplorasi bagaimana perubahan regulasi dan keputusan MK dapat mempengaruhi mekanisme pemilihan serta dampaknya terhadap integritas proses demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan pandangan dari berbagai ahli hukum dan akademisi yang telah melakukan kajian sebelumnya terkait topik ini.

Hasil dan Pembahasan (*Results and Discussion*)

Dinamika Pelaksanaan Pilkada 2024 di Indonesia

Dinamika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia merupakan isu yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Pilpres yang dijadwalkan berlangsung pada Februari 2024, menghadirkan berbagai perubahan signifikan dalam sistem pemilu, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan baru yang mengubah beberapa ketentuan terkait teknis pelaksanaan dan persyaratan calon. Perubahan ini menimbulkan berbagai respon, baik dari masyarakat, partai politik, maupun pemerhati politik yang menilai bahwa penyesuaian yang dilakukan MK memiliki dampak besar terhadap peta politik Indonesia.¹⁰

Salah satu keputusan penting dari MK adalah mengenai persyaratan usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Sebelum adanya perubahan, syarat usia minimum calon adalah 40 tahun. Namun, keputusan MK terbaru menurunkan batas usia ini untuk memungkinkan generasi muda, khususnya mereka yang berusia 35 tahun ke atas, turut serta dalam pilpres. Kebijakan ini diyakini sebagai bentuk respons terhadap tuntutan regenerasi kepemimpinan di Indonesia.¹¹ Banyak pihak mendukung langkah ini sebagai bentuk pemberian kesempatan bagi calon pemimpin muda untuk membawa ide-ide segar dan inovatif ke dalam pemerintahan, namun tak sedikit yang khawatir apakah calon muda dapat mengemban tanggung jawab besar sebagai kepala negara. Selain perubahan usia, putusan MK juga menimbulkan diskusi terkait adanya kemungkinan pengaturan ulang tahapan kampanye dan debat kandidat. Dengan waktu yang relatif singkat menuju Februari 2024, tim kampanye dari berbagai partai dan calon independen

¹⁰ Aprilian. Sumodiningrat, "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu Dan Paradigma Hakim Dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU. PRES-XXII/2024," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 5 (2024): 168-83.

¹¹ Hasyim Hartono, "Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024): 5373-83.

harus menyesuaikan strategi dan taktik mereka dengan ketentuan baru yang diterapkan. Banyak yang berpendapat bahwa penyesuaian ini, meskipun mendukung demokrasi, menimbulkan tantangan logistik dan keuangan bagi para kandidat. Para pengamat politik memperingatkan agar dinamika perubahan ini tidak mengganggu proses pemilu yang adil dan transparan.¹²

Perubahan aturan dalam pilpres ini juga menjadi isu sensitif bagi partai politik yang sedang menyusun koalisi. Adanya kemungkinan calon muda yang memenuhi syarat baru dari MK mendorong partai untuk mempertimbangkan strategi yang lebih adaptif dalam meraih dukungan pemilih. Tidak hanya kandidat senior, calon-calon muda juga kini diperhitungkan dalam negosiasi politik yang rumit di antara partai-partai besar. Dinamika ini diperkirakan akan memengaruhi siapa yang akan diusung sebagai calon presiden dan wakil presiden oleh setiap partai atau koalisi. Di sisi lain, masyarakat umum memiliki pandangan beragam terhadap perubahan putusan MK ini. Sebagian besar masyarakat menantikan regenerasi dalam kepemimpinan nasional yang diharapkan membawa perubahan nyata dalam kebijakan dan gaya kepemimpinan. Akan tetapi, ada pula yang skeptis dan khawatir bahwa perubahan usia minimum ini dapat dimanfaatkan oleh elite politik untuk mengusung calon yang kurang berpengalaman. Oleh karena itu, penting bagi pemilih untuk memahami rekam jejak dan kualitas dari setiap calon, bukan hanya dari aspek usia.¹³

Selain perubahan persyaratan usia, dinamika Pilpres 2024 juga dipengaruhi oleh peran media dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi calon. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan platform digital, kampanye politik kini lebih transparan dan langsung menjangkau masyarakat luas. Namun, tantangan baru muncul, yaitu risiko penyebaran informasi palsu atau hoaks yang bisa menyesatkan pemilih. Media diharapkan berperan sebagai pilar keempat demokrasi, memberikan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat tentang program dan visi para calon. Selain itu, media juga berfungsi sebagai pengawas independen yang mengawasi praktik kampanye agar tetap berjalan sesuai aturan. Keterlibatan media yang objektif dan profesional sangat

¹² Andi Redani Suryanata and Muhammad Zaki Mubarrak, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU. PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam Memaknai Peran Presiden Di Pemilihan Umum," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12173-83.

¹³ Ning Ayunda Chofifi and Eny Kusdarini, "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden," *IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2014): 408-33.

penting dalam menciptakan proses pemilu yang adil dan kredibel, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang benar.

Perubahan Regulasi dan Putusan Mahkamah Konstitusi: Implikasi Terhadap Mekanisme Pemilihan

Pelaksanaan Pilkada 2024 di Indonesia akan menjadi momen penting bagi demokrasi lokal, terutama setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan calon kepala daerah dan syarat usia calon. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 memberikan landasan hukum baru yang tidak hanya mengubah mekanisme pencalonan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi dinamika politik di tingkat daerah. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis implikasi dari perubahan regulasi ini terhadap proses pemilihan, serta tantangan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ketentuan mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah. Sebelumnya, partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi syarat minimum 20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk dapat mencalonkan kepala daerah. Namun, dengan perubahan ini, ambang batas pencalonan kini ditetapkan antara 6,5% hingga 10%, tergantung pada jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di daerah tersebut. Hal ini memberikan kesempatan lebih luas bagi partai politik yang sebelumnya tidak memiliki kursi di DPRD untuk mengusung calon mereka, sehingga meningkatkan variasi pilihan bagi pemilih.¹⁴

Secara teknis, perubahan ini berdampak pada penyelenggaraan pemilu oleh KPU. KPU kini memiliki tantangan untuk mengatur ulang berbagai persiapan teknis pemilu agar sesuai dengan putusan MK. Mulai dari pematkhiran daftar pemilih, pengaturan logistik, hingga sosialisasi aturan baru, semuanya harus dilakukan dalam waktu yang terbatas. KPU juga harus memastikan bahwa setiap aturan baru dipahami dengan jelas oleh masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan saat pemilu berlangsung. Upaya ini sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang adil dan jujur. Pengaruh keputusan MK terhadap dinamika politik nasional juga tampak dalam kampanye digital dan penggunaan media sosial. Berbagai calon kini berlomba-lomba menarik perhatian

¹⁴ Henny Nanda Oktavia and Miftakhul Huda, "Refleksi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Keberlangsungan Pemilihan Umum Tahun 2024," *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 8 (2024): 67.

pemilih muda yang semakin aktif di media sosial. Mereka menggunakan platform digital untuk mempromosikan visi-misi dan program kerja mereka. Perubahan usia minimum ini juga mendorong kampanye yang lebih inklusif dan inovatif, dengan memanfaatkan pendekatan komunikasi yang lebih dekat dengan kaum milenial dan generasi Z. Namun, tantangan dalam mengatasi disinformasi dan hoaks tetap menjadi perhatian utama dalam menjaga kualitas informasi di media sosial.¹⁵

Bivitri Susanti, seorang pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, menegaskan bahwa putusan ini langsung berlaku dan tidak perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Menurutnya, keputusan MK bersifat erga omnes, yang berarti mengikat semua pihak termasuk penyelenggara pemilu. Putusan ini menunjukkan bahwa MK memiliki peran penting dalam menjaga integritas proses demokrasi dengan memastikan bahwa semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pilkada.¹⁶

Selain perubahan ambang batas pencalonan, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 juga menetapkan syarat usia minimal bagi calon gubernur dan wakil gubernur menjadi 30 tahun pada saat penetapan calon oleh KPU. Ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang menghitung usia pada saat pelantikan. Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pemimpin daerah memiliki kedewasaan dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan tugas mereka. Dalam konteks ini, Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa putusan MK mengenai syarat usia juga dapat dieksekusi secara langsung tanpa perlu menunggu regulasi tambahan dari KPU. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan MK dirancang untuk segera diterapkan demi kelancaran proses pemilihan.

Perubahan-perubahan ini tidak hanya berdampak pada calon yang ingin maju dalam Pilkada tetapi juga pada dinamika politik secara keseluruhan. Dengan semakin banyaknya pilihan calon yang tersedia, pemilih diharapkan dapat melakukan perbandingan yang lebih baik mengenai rekam jejak dan program

¹⁵ Achmad Dirga and Aulia Audri Rahman, "Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres," *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 1-14.

¹⁶ Abdul Aziz, "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023," *Media Akademik* 2, no. 3 (2024): 110.

masing-masing calon. Hal ini berpotensi meningkatkan kualitas pemilihan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi

Namun, tantangan tetap ada. Sejumlah akademisi hukum tata negara telah memperingatkan bahwa ada risiko pengabaian terhadap putusan MK oleh DPR dan pemerintah melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Jika revisi dilakukan tanpa mempertimbangkan putusan MK, hal ini dapat menimbulkan konflik hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil untuk tetap waspada dan mendorong kepatuhan terhadap putusan MK sebagai upaya menjaga integritas proses pemilihan.

Perubahan regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024. Dengan adanya lebih banyak calon yang berpartisipasi, pemilih mungkin merasa lebih terwakili dan memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih pemimpin daerah. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu, terutama di kalangan generasi muda yang mungkin merasa lebih terhubung dengan calon-calon baru yang muncul. Namun, tantangan tetap ada dalam hal edukasi pemilih. Masyarakat perlu diberikan informasi yang cukup mengenai calon-calon yang ada, termasuk latar belakang, visi, dan misi mereka. Jika tidak ada upaya yang cukup untuk mendidik pemilih mengenai pilihan yang tersedia, maka potensi peningkatan partisipasi pemilih dapat terhambat. Oleh karena itu, penting bagi KPU dan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan kampanye sosialisasi yang efektif guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi.¹⁷

Dengan semakin banyaknya calon yang muncul akibat perubahan ambang batas pencalonan, potensi sengketa hukum dalam Pilkada 2024 juga meningkat. Proses pencalonan yang lebih kompleks dapat memicu konflik antara partai politik dan calon independen mengenai kelayakan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Sengketa ini dapat berujung pada litigasi di pengadilan, termasuk di Mahkamah Konstitusi, untuk menyelesaikan perselisihan mengenai validitas pencalonan. Penting bagi semua pihak untuk memahami bahwa setiap sengketa hukum dapat mengganggu proses pemilihan dan menurunkan kepercayaan publik

¹⁷ Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135-53.

terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus dilakukan secara transparan dan adil, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Media juga memainkan peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024. Dengan adanya perubahan regulasi dan banyaknya calon baru, media diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada publik mengenai proses pemilihan. Selain itu, media juga berfungsi sebagai pengawas independen terhadap potensi pelanggaran hukum selama masa kampanye dan pemungutan suara. Keterlibatan media dalam mengedukasi publik tentang calon-calon serta isu-isu penting lainnya akan sangat membantu meningkatkan kualitas diskusi publik dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Namun, tantangan seperti berita palsu atau informasi yang menyesatkan juga perlu diwaspadai agar tidak merusak integritas proses pemilihan.¹⁸

Selain implikasi yang telah dibahas, perubahan regulasi yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) juga membawa pertanyaan mengenai sinkronisasi antara putusan MK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pemilihan kepala daerah. Salah satu yang krusial adalah keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang menetapkan berbagai prosedur dan syarat dalam pencalonan, kampanye, serta tahapan pemilihan lainnya. Dengan adanya putusan MK, diperlukan harmonisasi antara ketentuan dalam UU Pilkada dan keputusan MK agar tidak terjadi tumpang tindih aturan yang bisa membingungkan penyelenggara pemilu serta peserta Pilkada. Selanjutnya, dampak perubahan regulasi juga perlu dilihat dari aspek anggaran. Dengan meningkatnya jumlah calon, terutama dari partai-partai politik kecil atau yang sebelumnya tidak memiliki kursi di DPRD, kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada bisa meningkat. Lebih banyak calon berarti lebih banyak logistik yang dibutuhkan, mulai dari alat peraga kampanye hingga fasilitas bagi para calon untuk berkampanye. Pemerintah daerah dan KPU perlu mempertimbangkan dampak anggaran ini agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan tanpa kendala keuangan yang berpotensi menghambat proses pemilihan.

¹⁸ Suryanata and Muhammad Zaki Mubarrak, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU. PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam Memaknai Peran Presiden Di Pemilihan Umum," 12173-83.

Selain itu, perubahan regulasi ini juga berimplikasi pada proses verifikasi dan validasi calon oleh KPU. Dengan semakin rendahnya ambang batas pencalonan, KPU dihadapkan pada tantangan untuk melakukan verifikasi yang lebih ketat dan menyeluruh terhadap kelayakan calon. Ini termasuk memastikan bahwa calon memenuhi syarat administratif serta tidak memiliki riwayat pelanggaran hukum yang dapat merugikan integritas Pilkada. Jika proses verifikasi tidak dilakukan secara ketat, hal ini dapat menimbulkan potensi konflik atau tuntutan hukum dari calon yang merasa proses pencalonan tidak transparan. Dari perspektif partai politik, perubahan ini juga bisa mendorong partai untuk memperbaiki mekanisme internal mereka dalam memilih calon kepala daerah. Partai politik perlu menyusun strategi yang matang dalam menyeleksi calon yang tidak hanya memenuhi syarat administrasi, tetapi juga memiliki rekam jejak dan kompetensi yang baik untuk menarik simpati pemilih. Partai yang dapat melakukan seleksi yang baik akan lebih berpeluang memenangkan Pilkada, terutama dengan semakin ketatnya persaingan akibat meningkatnya jumlah calon. Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan peran Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dalam mengawasi penerapan perubahan regulasi ini. Bawaslu harus meningkatkan pengawasan, khususnya terhadap potensi pelanggaran terkait kampanye hitam atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang kembali mencalonkan diri. Peran Bawaslu akan sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak membuka celah bagi pelanggaran yang bisa merusak integritas Pilkada.

Tidak kalah pentingnya adalah dampak sosial dari perubahan regulasi ini. Dengan adanya lebih banyak calon yang berpartisipasi, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memilih calon yang mereka anggap mewakili kepentingan mereka. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga bisa memecah suara di masyarakat, terutama di daerah yang masyarakatnya cenderung heterogen. Jika fragmentasi suara ini tidak dikelola dengan baik, ada potensi konflik horizontal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan. Pada akhirnya, meskipun perubahan regulasi yang ditetapkan MK memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi lokal di Indonesia, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjalankan aturan yang ada dengan integritas dan transparansi.

Lebih jauh, perubahan regulasi ini juga memerlukan kesiapan dari pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan peningkatan jumlah peserta Pilkada. Dengan semakin beragamnya calon yang maju, pemerintah daerah perlu

menyediakan ruang yang lebih terbuka bagi diskusi publik, baik melalui forum-forum resmi maupun media lokal. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang memadai mengenai calon-calon yang ada dan memiliki kesempatan untuk memahami program kerja mereka secara lebih mendalam. Hal ini juga akan mendukung terciptanya diskusi politik yang lebih sehat, sehingga masyarakat dapat memilih dengan pertimbangan yang matang. Di sisi lain, efektivitas perubahan ini akan sangat bergantung pada transparansi dan kualitas kampanye yang dilakukan oleh para calon. Dengan regulasi baru yang memungkinkan partai-partai kecil mengajukan calon, muncul tantangan bagi para calon untuk menyampaikan visi dan misi secara jelas dan mendalam kepada masyarakat. KPU dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi kampanye, termasuk pengawasan terhadap sumber dana kampanye untuk mencegah potensi pelanggaran, seperti politik uang atau kampanye hitam. Keterbukaan dalam pembiayaan kampanye ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa kampanye dilakukan secara adil.

Selain itu, perubahan regulasi ini diharapkan bisa membawa dampak positif terhadap regenerasi politik. Dengan penurunan ambang batas pencalonan dan perubahan usia minimal, peluang bagi calon-calon muda untuk tampil lebih besar. Hal ini selaras dengan aspirasi untuk mendorong munculnya generasi pemimpin baru yang membawa semangat inovasi dan perubahan. Namun, di tengah harapan tersebut, ada tantangan untuk memastikan bahwa calon-calon muda memiliki pengalaman dan integritas yang memadai dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Oleh karena itu, partai politik dan masyarakat perlu memberikan dukungan berupa pendidikan politik dan pembinaan yang tepat. Lebih lanjut, perubahan regulasi ini juga membuka peluang bagi calon independen untuk ikut berkompetisi secara lebih kompetitif. Sebelumnya, calon independen seringkali terhambat oleh tingginya ambang batas dukungan yang harus diperoleh untuk mencalonkan diri. Dengan adanya penurunan ambang batas, calon independen kini memiliki peluang yang lebih besar untuk ikut serta dalam Pilkada. Kehadiran calon independen diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak sepenuhnya puas dengan calon dari partai politik, sehingga memperluas pilihan pemilih.

Sementara itu, dari segi regulasi teknis, perubahan aturan ini juga memerlukan penyesuaian di tingkat pelaksanaan, terutama terkait logistik pemilihan. Peningkatan jumlah calon bisa mempengaruhi jumlah surat suara, bilik

suara, dan logistik lainnya yang harus disediakan. Hal ini menuntut kesiapan yang matang dari KPU untuk memastikan bahwa semua proses logistik berjalan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Persiapan yang memadai diharapkan bisa mencegah masalah yang bisa memicu ketidakpuasan atau keluhan dari peserta dan masyarakat. Penting juga untuk mencermati potensi perubahan ini terhadap dinamika hubungan antar-partai politik di daerah. Dengan semakin terbukanya peluang pencalonan, partai-partai politik mungkin akan memperkuat koalisi atau aliansi baru untuk memperbesar peluang kemenangan. Koalisi ini tidak hanya berorientasi pada persaingan Pilkada, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan antar-partai di tingkat nasional. Dengan demikian, Pilkada 2024 dapat menjadi ajang bagi partai-partai untuk menguji soliditas koalisi mereka dan merancang strategi yang lebih besar untuk Pemilu berikutnya.

Pada akhirnya, efektivitas perubahan regulasi yang diterapkan MK dalam Pilkada 2024 sangat bergantung pada dukungan dan pengawasan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, media, hingga organisasi masyarakat sipil. Perubahan ini membawa peluang untuk memperkuat demokrasi lokal di Indonesia, tetapi juga memerlukan kehati-hatian agar setiap proses berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keterbukaan. Dengan sinergi yang baik, Pilkada 2024 dapat menjadi landasan yang kuat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Analisis Konstitusional Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

Pilkada 2024 di Indonesia tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga merupakan arena bagi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam menjaga integritas proses demokrasi. Dalam konteks ini, respon masyarakat sipil terhadap potensi pelanggaran konstitusi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dihormati dan ditegakkan. Berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO), akademisi, dan media, memiliki peran kunci dalam mengawasi dan menanggapi setiap pelanggaran yang mungkin terjadi.¹⁹

¹⁹ Christine ST Kansil and Namira Diffany Nuzan, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10744-52.

Masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Pilkada agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Organisasi-organisasi masyarakat sipil sering kali berfungsi sebagai watchdog yang memantau proses pemilihan, termasuk kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Mereka dapat melakukan observasi independen untuk memastikan bahwa semua calon dan partai politik mematuhi hukum yang ada. Sebagai contoh, beberapa NGO telah meluncurkan program pemantauan pemilu yang melibatkan relawan untuk mengawasi tempat-tempat pemungutan suara. Program-program ini bertujuan untuk mendeteksi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, seperti intimidasi terhadap pemilih atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat sipil, diharapkan pelanggaran konstitusi dapat diminimalisir.²⁰

Ketika pelanggaran konstitusi terjadi, respons masyarakat sipil sangat penting untuk menegakkan akuntabilitas. Misalnya, jika terdapat laporan tentang praktik politik uang atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan calon tertentu, organisasi masyarakat sipil dapat mengumpulkan bukti dan melaporkannya kepada pihak berwenang seperti KPU atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Selain itu, mereka juga dapat mengadvokasi tindakan hukum melalui jalur pengadilan untuk menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, pentingnya kolaborasi antara masyarakat sipil dan lembaga-lembaga hukum tidak bisa diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses hukum dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, membangun jaringan antara NGO, akademisi, dan lembaga hukum sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam menangani pelanggaran konstitusi.

Media massa juga memainkan peran penting dalam merespons pelanggaran konstitusi selama Pilkada 2024. Dengan menyajikan informasi yang akurat dan objektif tentang calon-calon serta isu-isu yang relevan, media dapat membantu meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak mereka sebagai pemilih. Selain itu, media juga berfungsi sebagai platform untuk menyuarakan kritik terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat peningkatan penggunaan media sosial sebagai alat untuk mobilisasi publik. Organisasi-organisasi masyarakat sipil

²⁰ Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," 135-53.

memanfaatkan platform-platform ini untuk menyebarkan informasi mengenai pelanggaran yang terjadi dan mendorong masyarakat untuk bertindak. Misalnya, kampanye online sering kali digunakan untuk mengajak masyarakat melaporkan pelanggaran serta mendukung calon-calon yang dianggap memenuhi syarat secara etis.²¹

Meskipun peran masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga integritas Pilkada, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah risiko intimidasi atau ancaman dari pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh pengawasan tersebut. Dalam beberapa kasus, aktivis atau anggota organisasi masyarakat sipil mengalami tekanan atau bahkan kekerasan saat menjalankan tugas mereka. Selain itu, kurangnya sumber daya dan dukungan finansial juga menjadi kendala bagi banyak organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan program-program pemantauan pemilu secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga donor untuk memberikan dukungan kepada organisasi-organisasi ini agar mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik.

Secara konstitusional, ambang batas pencalonan kepala daerah perlu dikaji apakah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan jaminan hak politik dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Hak Konstitusional Warga Negara: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ambang batas yang terlalu tinggi dapat dianggap membatasi hak warga negara untuk mencalonkan diri atau mendukung calon yang mereka inginkan.
2. Kebebasan Berserikat dan Berkumpul: Pasal 28 UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ambang batas yang ketat dapat menghambat partisipasi partai politik dalam Pilkada, sehingga bertentangan dengan jaminan konstitusional ini.
3. Prinsip Demokrasi: Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ambang batas yang membatasi partisipasi politik dapat dianggap mengurangi kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah.

²¹ Yuliani Fitriasih Widhi, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PPU-XX/2022," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1356-66.

4. Asas Persamaan di Hadapan Hukum: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum. Ambang batas yang berbeda-beda antar daerah dapat dianggap melanggar asas ini.

Oleh karena itu, dalam menentukan ambang batas pencalonan kepala daerah, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan dengan seksama agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Ambang batas yang terlalu tinggi dapat dikategorikan sebagai pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak-hak politik warga negara. Selain itu, pengaturan ambang batas juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan setiap daerah. Ambang batas yang sama untuk seluruh daerah mungkin tidak sesuai dengan realitas sosial-politik yang berbeda-beda di setiap wilayah. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pengaturan ambang batas yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Pentingnya pendidikan pemilih juga tidak dapat diabaikan dalam konteks Pilkada 2024. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang proses pemilu, hak-hak mereka sebagai pemilih, serta dampak dari pilihan yang mereka ambil. Program-program pendidikan pemilih yang dirancang oleh KPU, bersama dengan organisasi masyarakat sipil, dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu. Misalnya, workshop, seminar, dan kampanye informasi di media sosial dapat digunakan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang merupakan pemilih baru.²² Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses pemilihan juga menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas. Implementasi sistem e-voting atau aplikasi pemantauan berbasis teknologi dapat membantu meminimalkan kecurangan dan meningkatkan efisiensi dalam penghitungan suara. Namun, perlu diingat bahwa penerapan teknologi harus disertai dengan pelatihan bagi petugas pemilu dan edukasi bagi pemilih agar mereka dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik.

Selain aspek pengawasan dan partisipasi masyarakat, penting untuk mempertimbangkan landasan hukum yang mengatur ambang batas pencalonan

²² Ananda Sri Rezaki Sihite, Nanda Viola Vallenxia Sijabat, and Putri Nailatur Rohma., "Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNN Indonesia. Com Dan Kompas. Com Terhadap Kasus Sidang Mahkamah Konstitusi, Bawaslu DKI Mengenai Pelanggaran Pemilu 2024.," *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication* 5, no. 2 (2024): 63–73.

kepala daerah dalam Pilkada 2024. Berdasarkan peraturan yang ada, ambang batas pencalonan atau threshold diatur melalui undang-undang sebagai langkah untuk memastikan hanya kandidat-kandidat yang mendapat dukungan signifikan dari partai politik atau gabungan partai yang berkompeten dan memiliki potensi keterwakilan suara yang cukup di masyarakat. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengharuskan partai atau gabungan partai politik memiliki minimal 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah dalam pemilu legislatif terakhir untuk mencalonkan kepala daerah. Regulasi threshold ini mempengaruhi dinamika pencalonan, baik dari aspek kompetisi maupun partisipasi politik di daerah. Meskipun bertujuan untuk menyaring kandidat yang berpotensi, aturan threshold juga menuai kritik, terutama dari segi keterbatasan partai kecil dan calon independen dalam mengajukan kandidat. Hal ini sering dipandang sebagai kendala terhadap prinsip inklusivitas dalam demokrasi, karena mengurangi pilihan bagi masyarakat dan dapat mempersempit ruang bagi calon yang mungkin memiliki basis dukungan kuat tetapi tidak dapat memenuhi syarat threshold. Oleh karena itu, beberapa kalangan mendorong perubahan atau fleksibilitas pada ambang batas pencalonan ini agar lebih akomodatif terhadap aspirasi lokal dan mendorong keterwakilan yang lebih beragam.

Selain itu, isu threshold ini berkaitan erat dengan prinsip equal treatment dalam konstitusi, yang menghendaki agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Dengan kata lain, ambang batas pencalonan yang ketat perlu ditinjau ulang agar tidak menimbulkan diskriminasi dan menghambat kebebasan politik yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jika ambang batas yang berlaku dianggap membatasi partisipasi, terutama dari kandidat independen, revisi regulasi mungkin dibutuhkan untuk menyelaraskan dengan semangat konstitusi, khususnya pada pasal-pasal yang menjamin kebebasan berpendapat, berpartisipasi, dan hak untuk dipilih. Dalam konteks pelaksanaan Pilkada 2024, langkah-langkah antisipatif juga diperlukan untuk memastikan regulasi yang berlaku berjalan dengan baik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi. KPU dan Bawaslu diharapkan dapat menjembatani peraturan yang ada dengan aspirasi masyarakat, sehingga ambang batas pencalonan tetap mencerminkan kehendak konstitusi dan dapat diterima oleh semua pihak. Adanya peraturan turunan yang mengatur detail teknis implementasi

ambang batas pencalonan dapat menjadi solusi untuk memperjelas mekanisme pemenuhan threshold, khususnya bagi calon yang diusung partai-partai kecil atau independen yang ingin berpartisipasi dalam Pilkada. Selain revisi regulasi, penegakan hukum juga menjadi fokus penting. Dalam hal terdapat pelanggaran yang berhubungan dengan ambang batas, seperti manipulasi dukungan atau kecurangan terkait syarat pencalonan, aparat penegak hukum harus siap mengambil tindakan sesuai prosedur yang diatur. Penegakan hukum yang kuat diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pencalonan, sehingga Pilkada berjalan secara jujur, adil, dan sesuai dengan aturan.

Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah potensi polaritas politik yang meningkat akibat persaingan ketat antara calon-calon. Ketika banyak calon berkompetisi, ada kemungkinan bahwa perdebatan politik dapat berubah menjadi konflik yang merugikan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga etika dalam berpolitik dan menghindari kampanye hitam atau penyebaran informasi palsu yang dapat merusak reputasi calon lain. KPU dan Bawaslu harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran kampanye untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil. Akhirnya, keberhasilan Pilkada 2024 sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, partai politik, media, dan masyarakat sipil. Kolaborasi antara semua pihak ini akan menciptakan lingkungan politik yang sehat dan demokratis. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pendidikan pemilih yang efektif, serta penggunaan teknologi yang tepat, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan transparan dan adil, sehingga menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Keberhasilan ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik di masa depan.

Simpulan

Penelitian ini telah menganalisis tantangan konstitusional dan problematika hukum tata negara dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di Indonesia, dengan fokus pada perubahan regulasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi serta respon masyarakat sipil dan pemangku kepentingan terhadap pelanggaran konstitusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan ambang batas pencalonan dan syarat usia calon kepala daerah memiliki potensi untuk meningkatkan partisipasi politik dan memberikan kesempatan lebih luas bagi berbagai calon untuk berkompetisi.

Namun, tantangan dalam implementasinya, seperti risiko pelanggaran hukum dan sengketa pemilihan, tetap menjadi perhatian utama. Lebih lanjut, peran masyarakat sipil dan media sangat penting dalam menjaga integritas proses pemilihan. Masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas independen yang dapat mendeteksi dan melaporkan pelanggaran, sementara media massa berperan dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak pemilih dan isu-isu yang relevan. Meskipun demikian, tantangan seperti intimidasi terhadap aktivis dan keterbatasan sumber daya dapat menghambat efektivitas pengawasan ini.

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pilkada 2024. Pertama, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga donor untuk organisasi masyarakat sipil agar mereka dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan lebih efektif. Kedua, kampanye edukasi publik yang komprehensif harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu serta cara melaporkan pelanggaran yang terjadi. Ketiga, kolaborasi yang lebih erat antara KPU, Bawaslu, masyarakat sipil, dan media perlu dibangun untuk menciptakan sinergi dalam menjaga integritas proses demokrasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lebih transparan dan adil, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Referensi

Jurnal

- Achmad Dirga and Aulia Audri Rahman. "Kontra Produktif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mengenai Batas Usia Capres-Cawapres." *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024).
- Aziz, Abdul. "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023." *Media Akademik* 2, no. 3 (2024).
- Chofifi, Ning Ayunda and Eny Kusdarini. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden." *IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2014).

- Hartono, Hasyim. "Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024).
- Henny Nanda Oktavia and Miftakhul Huda. "Refleksi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Keberlangsungan Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9, no. 8 (2024).
- Inzana, Nur, Andy Arya Maulana, and Putri Mawang Sari. "Inovasi Sirekap Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa.*" *Administrasi Pemerintahan Desa* 5, no. 2 (2024).
- Kansil, Christine ST, and Namira Diffany Nuzan. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Mpesau, Alasman. "Transformasi Elektronika Digital Dalam Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara Pemilu/Pilkada: Analisis Eksistensi Sistem Di Persidangan Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)* 6, no. 1 (2024).
- Mustikasari, F. "Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer." *Media Hukum* 2, no. 3 (2024).
- Nugraha, Kristiawan Putra, Dela Puspitasari, and Riska Anggraini. "Analisis Legal Reasoning Dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 2 (2024).
- Pradesa, Ica Angger. "Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3, no. 4 (2024).
- Pradita, Silvi Aryana, and Irwan Triadi. "Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara." *Indonesian Journal of Law and Justice* 4, no. 1 (2024).

- Rajuspa, Muhammad Refi, and Siti Taiara Maulia. "Dinamika Sistem Politik Di Indonesia: Tantangan." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 10 (2024).
- Sihite, Ananda Sri Rezaki, , Nanda Viola Vallenxia Sijabat, and Putri Nailatur Rohma. "Analisis Framing Pemberitaan Media Online CNN Indonesia. Com Dan Kompas. Com Terhadap Kasus Sidang Mahkamah Konstitusi, Bawaslu DKI Mengenai Pelanggaran Pemilu 2024." *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication* 5, no. 2 (2024).
- Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024).
- Sulistyowati. "Relevansi Badan Khusus Dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Sumodiningrat, Aprilian. "Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu Dan Paradigma Hakim Dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU. PRES-XXII/2024." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 5 (2024).
- Suryanata, Andi Redani and Muhammad Zaki Mubarrak. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU. PRES XXII/2024 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024 Dalam Memaknai Peran Presiden Di Pemilihan Umum." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Widhi, Yuliani Fitriasih. "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PPU-XX/2022." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024).